



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NATUNA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna pada tanggal 15 Juli 2025;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Natuna Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pencipta Himne Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Natuna tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 388);
5. Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025.
6. Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Natuna Dalam Rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025;
7. Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Natuna Dalam Rangka Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
- KEDUA : Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah selama:
- a. 1 ½ (satu setengah) bulan untuk pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Lambang Daerah; dan
 - b. 1 (satu) bulan untuk pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Panitia Khusus bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan menyampaikan laporan akhir panitia khusus dalam rapat paripurna.
- KEEMPAT : Masa Tugas Panitia Khusus berakhir setelah penyampaian laporan akhir Pansus dalam rapat paripurna.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 15 Juli 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN NATUNA,



RUSDI

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Natuna; dan
2. Anggota Pansus yang bersangkutan.